



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-30/V.128-3/99 Jakarta, 30 Desember 2016  
Sifat : Penting  
Perihal : Hak Kepegawaian Bagi PNS  
yang Mengalami Penurunan Eselon  
Jabatan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016

Kepada

Yth. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah  
di

Tempat

1. Berkenaan adanya pertanyaan mengenai hak kepegawaian dan hak administrasi lain bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dapat kami sampaikan bahwa dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain ditentukan bahwa:
  - a. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
  - b. Gaji sebagaimana dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
  - c. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa hak kepegawaian bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, diberikan/dibayarkan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

3. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



**BIMA HARTA WIBISANA**

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Semua Kepala Kantor Regional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.